

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019

- **Tuntutan atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Antara Ancaman dan Pengejawantahan Hak Imunitas Profesi Advokat)**
Heri Hartanto

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Simplifikasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Faisal Luqman Hakim	1
2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/PDT/2001) Rai Mantili, Anita Afriana	19
3. Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah di Indonesia Sufiarina	41
4. Tuntutan atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Antara Ancaman dan Pengejawantahan Hak Imunitas Profesi Advokat) Heri Hartanto	59
5. Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia Wetria Fauzi	75
6. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Teuku Yudi Afrizal	93
7. Hubungan Kemitraan dalam Sengketa Terkait Ketenagakerjaan Rangga Sujud Widigda dan Aisyah Sharifa	113
8. Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya Secara Otonom Damian Agata Yuvens dan Rianty Hutabarat	133
9. Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian <i>Overlapping</i> Hak Cipta dan Merek) Mughtar A H Labetubun	151
10. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita	167

**TUNTUTAN ATAS HAK SANGKAL PEMBERI KUASA KEPADA
PENERIMA KUASA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PERDATA
(Antara Ancaman dan Pengejawantahan Hak Imunitas Profesi Advokat)**

Heri Hartanto

heri.hukum@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

ABSTRAK

Pasal 25 RUU Hukum Acara Perdata mengatur hak sangkal pemberi kuasa atas tindakan penerima kuasa dan berhak untuk menuntut ganti kerugi kepada penerima kuasa. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan apakah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 UU Advokat? Advokat memiliki hak imunitas yang melindunginya dari tuntutan secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PPU-XI/2013 juga berpendapat sama, hak imunitas profesi Advokat berlaku pula untuk di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Hubungan kerja antara penerima kuasa (Advokat) dengan pemberi kuasa yang didasari dengan surat kuasa yang pada prinsipnya adalah suatu perjanjian/persetujuan untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk kepentingan pemberi kuasa. Asas umum dalam sebuah perjanjian harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak. Benang merah pada sengkabut pengaturan ini terletak pada itikad baik pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam menjalankan perjanjian pemberian kuasa. Asas itikad baik merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak. Asas ini mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut mendapatkan sanksi akibat ketidakjujurannya tersebut. Penerima kuasa (Advokat) sebagai salah profesi hukum memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya, oleh karenanya tindakan penerima kuasa yang mengatas namakan penerima kuasa tidak boleh dilandasi oleh itikad buruk. Hak sangkal pemberi kuasa terhadap tindakan penerima kuasa yang beritikad buruk merupakan implementasi terhadap hak imunitas profesi Advokat.

Kata kunci: *hak sangkal, itikad baik, pemberi kuasa, penerima kuasa,.*

ABSTRACT

Article 25 of bill of the Civil Procedure Law regulates negation right of power owner to action of an authorized representative and the right to claim compensation to the authorized representative. This provision raises a question, namely, is it in contradiction to provision contained in Article 16 of the Advocate Law? Advocates have the immunity right protecting them from criminal and civil charges when they are carrying out their professional duties in good faith. Decision of the Constitutional Court Number 26/PPU-XI/2013 also argues that the rights of immunity attributed to the advocate profession also apply to both inside and outside the court. Work relationship between the proxy

(advocate) and the authorizer based on a power of attorney that principally is an agreement/contract to conduct an affair for the interests of authorizer. General principle of such agreement must be based on good faith from both parties. A leading thread in this regulatory dispute lies in the intention of both the power owner and the proxy in carrying out the power of attorney agreement. The principle of good faith is an idea and it is used to avoid bad faith and dishonesty that may be carried out by one of the parties. The principle teaches that in the context of societal life, an honest or good faith party should be protected and conversely, those who are dishonest should get punishment due to their deceitful acts. The proxy (advocate) as a legal profession has a code of ethics in carrying out his duties, therefore act of the authorized representative in the name of the power of attorney should not be based on bad faith. Negation right of the power owner against act of the bad faith-authorized representative is an implementation of the right of immunity of the advocate profession.

Keywords: *authorized representative, good faith, negation right, power owner,*

LATAR BELAKANG

Advokat adalah profesi hukum yang menjadi aparat penegak hukum dalam membantu masyarakat mencari keadilan. Dasar wewenang seorang Advokat bekerja adalah surat kuasa. Merujuk pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi dan penerima kuasa, tetapi hubungan hukum itu langsung menerbitkan kedudukan dan kapasitas kepada kuasa dan menjadi wakil penuh pemberi kuasa. Penerima kuasa mendapat wewenang untuk bertemu dengan pihak ketiga atas nama pemberi kuasa, tindakan penerima kuasa langsung mengikat pemberi kuasa sepanjang tindakan tersebut tidak melampaui batas wewenangnya¹.

Peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Melalui jasa hukum maupun bantuan hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat dalam hal ini sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disingkat Undang-Undang Advokat), hanya profesi Advokat yang dapat menjadi penerima kuasa di

¹ Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

dalam pengadilan. Kedudukan profesi Advokat sendiri adalah salah satu aparat penegak hukum, sehingga memiliki kekebalan hukum (hak imunitas) untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk membela kepentingan kliennya.

Hak imunitas sendiri menimbulkan pertanyaan, hingga sebatas mana kekebalan hukum yang dimiliki oleh Advokat sebagai penerima kuasa? Mahkamah Konstitusi pernah mengadili dan menerbitkan Putusan Nomor: 26/PPU-XI/2013, yang menguji penafsiran Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang mengatur tentang hak imunitas.

Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.*” Pasal 16 tersebut hanya memberikan perlindungan hukum kepada advokat untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan kliennya hanya di dalam persidangan. Padahal pemberian jasa hukum oleh advokat juga dilaksanakan di luar pengadilan. Pasal 16 Undang-Undang Advokat merupakan salah satu ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan advokat sebagai profesi dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa perlindungan hukum terhadap profesi advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan kliennya di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Potensi masalah muncul ketika Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 RUU Hukum Acara Perdata mengatur tentang hak sangkal pemberi kuasa atas perbuatan/tindakan penerima kuasa, dan bahkan menuntut penerima kuasa atas perbuatan yang dilakukannya atas nama pemberi kuasa. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan apakah kedua ketentuan ini saling bertentangan atau tidak? Apakah akan tercapai kepastian hukum apabila Pasal 25 RUU Hukum Acara Perdata di sah kan menjadi Undang-Undang?

Keberadaan Undang-Undang Advokat merupakan bentuk pengaturan dan sekaligus memberi perlindungan terhadap profesi Advokat, tetapi disisi lain juga memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan-tindakan Advokat yang justru merugikan kepentingan kliennya (masyarakat). Kedua norma ini seolah bertentangan satu dengan yang lain, sehingga apakah kepastian hukum dapat tercapai?

Pencapaian kepastian hukum itu terbagi atas dua unsur utama, pertama, hukumnya (undang-undang) itu sendiri. Dalam arti hukum harus tegas dan tidak boleh multi tafsir. Bila hukum (undang-undang) menyatakan sesuai yang bertentangan dengan gagasan demokrasi, maka sudah selayaknya apa yang diatur hukum (undang-undang) tidak mengikat secara

mutlak karena pencideraan terhadap prinsip-prinsip demokrasi². Kedua, kekuasaan itu sendiri, yang memberlakukan hukum (undang-undang). Kekuasaan tidak boleh secara semena-mena menerapkan hukum secara retroaktif, dan tetap kukuh pada prinsip-prinsip legalitas.

Kepastian hukum dari unsur hukumnya (undang-undang), menekankan ketegasan dan tidak boleh ditafsirkan lain dari tujuan penyusunan undang-undang. Ketentuan hak imunitas menyatakan advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam rangka menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk membela kepentingan klien. Ketentuan tentang hak sangkal justru memberikan hak kepada klien (pemberi kuasa) menuntut penerima kuasa (Advokat) atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa. Benang merah ada kedua ketentuan tersebut adalah itikad baik dalam menjalankan kuasa.

Asas itikad baik menjadi asas penting dalam hukum perdata, tetapi asas itikad baik masih menimbulkan sejumlah masalah, yang disebabkan keabstrakan makna itikad baik itu sendiri. Sehingga menimbulkan prespektif yang berbeda. Selain tidak ada makna tunggal asas itikad baik, juga timbul masalah tolak ukur dan fungsi itikad baik. Akibatnya, makna, tolak ukur dan fungsi itikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan kasus per kasus.

Tema kajian tentang hak imunitas telah ditulis dalam beberapa karya ilmiah, diantaranya adalah artikel yang ditulis oleh Muhammad Khambali, dengan judul “*Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas*” yang dipublikasikan dalam Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. XIV Nomor 1 Tahun 2017. Dalam artikel tersebut menganalisis tentang batasan-batasan hak imunitas profesi Advokat yang dikaitkan wewenang Advokat dalam surat kuasa untuk mewakili kepentingan kliennya. Penulis lain yaitu Meirza Aulia Chairani, menulis karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul “*Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Pemeriksaan Ahli*”. Focus yang ditulis oleh Meirza Aulia Chairani adalah tentang kode etik Advokat di dalam persidangan khususnya pada pemeriksaan ahli. Meskipun memiliki tema besar yang sama, tetapi artikel ini memiliki fokus yang berbeda dengan karya ilmiah yang telah ada. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa karya penulis-penulis terdahulu sangat membantu penulis dalam menyusun dan menganalisa permasalahan hak imunitas dalam Undang-Undang Advokat dan Hak Sangkal dalam RUU Hukum Acara Perdata.

PEMBAHASAN

² Fernando Manullang., 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, h 160.

Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa pada hakitanya merupakan suatu persetujuan/perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan³. Pemberi kuasa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ditentukan dalam surat kuasa. Penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu penerima kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.

Penerima kuasa pada prinsipnya menjadi wakil dari pemberi kuasa, maka seluruh tindak penerima kuasa anak mengikat pula pemberi kuasa. Kecuali apabila penerima kuasa melakukan tindakan diluar batas wewenangnya, maka pemberi kuasa tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut⁴. dalam surat kuasa harus diuraikan apa untuk apa pemberian kuasa dilakukan dan apa saja wewenang yang dilimpahkan. Maka penerima kuasa melaksanakan tugas sesuai dengan batasan-batasan yang telah tertuang dalam surat kuasa. Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantung penyelesaian perkara pada keputusan wasit⁵. Pemasalah muncul ketika penerima kuasa melakukan perbuatan yang melampaui batas wewenang nya, dan menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa atau pihak ketiga, siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut? berdasarkan pasal 1806 KUH Perdata dan 1797 KUH Perdata, pemberi kuasa tidak bertanggung jawab atas perbuatan melampaui batas wewenang oleh penerima kuasa. Maka tinggallah penerima kuasa (advokat) yang harus bertanggung jawab.

Hak Imunitas Advokat

Tuntutan terhadap penerima kuasa (advokat) selalu dibenturkan dengan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat. Undang-Undang Advokat memberikan hak imunitas (kekebalan) tersebut kepada para Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Sehingga advokat tidak dapat dihukum (pidana atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu⁶. Advokat sendiri merupakan profesi yang bebas (*free profession; vrij beroep*), yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada

³ Pasal 1792 KUH Perdata.

⁴ Pasal 1806 KUH Perdata.

⁵ Pasal 1797 KUH Perdata.

⁶ Munir Fuady, 2005 *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 29.

perintah atasan, dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis, ataupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan politik, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik⁷. Kebebasan inilah yang dapat memberikan peluang kepada Advokat untuk melakukan tindakan diluar batas wewenangnya.

Profesi advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari. Bahwa kode etik merupakan panduan yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin kualitas dan mutu moral profesi di dalam masyarakat. Tujuan diaturnya profesi Advokat dalam Undang-Undang Advokat adalah untuk menyetarakan status profesi Advokat dengan profesi hukum lain, juga untuk menyediakan struktur profesi hukum yang jelas agar dapat memperkuat akuntabilitas publik dari penyelenggaraan peradilan (*administration of justice*), yaitu menjamin hak-hak hukum klien aktual (klien yang tengah diwakili) maupun klien potensial (masyarakat luas). Advokat sebagai unsur vital bagi pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan, terutama dari sudut kepentingan hukum klien. Pengaturan juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari jasa hukum yang diberikan Advokat di bawah standar. Atau secara garis besar, pendekatan yang dipakai adalah perlindungan kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya, baik dalam proses peradilan maupun dari Advokat yang bertindak menyimpang.

Surat kuasa yang telah di tanda tangani menjadi perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa tentang adanya persetujuan pemberian kuasa tersebut. Pasal 123 HIR mengatur bahwa surat kuasa harus dibuat secara tegas mengenai urusan apa yang dikuasakan, sehingga wewenang penerima kuasa idealnya juga diuraikan dalam surat kuasa tersebut. Seluruh kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pemberian kuasa mengikat para pihaknya sebagaimana mengikatnya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Pasal 1338 KUH Perdata selanjutnya juga menyinggung tentang itikad baik, sehingga dalam melaksanakan suatu perjanjian/persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam praktek, surat kuasa berfungsi hanya sebatas sebagai bukti penerima kuasa diberi kuasa oleh pemberi kuasa untuk suatu urusan tertentu. Sehingga hak dan kewajiban dalam perjanjian pemberian kuasa dan penerima kuasa tidak cukup tertuang dalam surat kuasa. Surat kuasa hanya berisi stantar minimal yang ditetapkan oleh HIR dan KUH Perdata agar dapat beracara di pengadilan, tetapi

⁷ Rapaun Rambe, 2003, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Grasindo, Jakarta, h. 37.

tidak mengatur dengan jelas hak, kewajiban dan wewenang dari masing-masing pihaknya. Sehingga perlu penafsiran yang mendalam untuk mencermati lebih lanjut tentang apa batasan wewenang pemberian kuasa, dan kapan penerima kuasa dinyatakan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.

Itikad Baik

Beberapa argumentasi yang ingin mempertahankan hak imunitas secara mutlak seolah menghilangkan unsur “itikad baik” penerima kuasa (advokat) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sehingga hanya memaknai secara kaku hak imunitas berlaku dalam kondisi apapun pada profesi advokat. Baldus, sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, membedakan beberapa jenis itikad baik. Hakim dapat menggunakan itikad baik untuk dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui apakah kontrak mengikat atau tidak. Kedua, untuk mengetahui apa yang menjadi kewajiban para pihak dan apakah mereka telah memenuhi kewajiban tersebut. Untuk tujuan yang kedua, itikad baik memiliki dua makna. Dengan itikad baik, berarti tidak ada *dolus*. Itikad baik juga bermakna ketaatan terhadap keterikatan para pihak terhadap *natural equity* dan ordinasinya. *Natural equity* menentukan apa yang menjadi kewajiban para pihak jika kontrak atau hukum tidak mengaturnya⁸.

Berdasarkan pendapat Baldus tersebut, maka pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam pemberian kuasa dapat mengakibatkan perjanjian kuasa tersebut dibatalkan, dan juga untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan penerima kuasa, apakah pemberi kuasa atau justru penerima kuasa itu sendiri.

Immanuel Kant, seorang ahli filsafat Jerman (1724-1820) berpendapat bahwa sesuatu itu yang secara absolut baik, adalah keinginan baik (*good will*) itu sendiri. Jadi jelas, dalam hal ini pertanyaannya adalah “bagaimana dapat diidentifikasi keinginan baik tersebut?” Kant menjawabnya dengan mengatakan bahwa ada hukum moral yang rasional, yang bisa diidentifikasi berdasarkan akal. Menurut Kant, hukum moral semata-mata merupakan usaha intelektual untuk menemukannya, dengan kata lain tidak diciptakannya. Teoritis hukum memiliki perbedaan pendekatan yang berbeda dalam mengalisis hukum, keadilan dan moral. Ada yang mendukung hubungan hukum, keadilan dan moral, ada yang memisahkannya, tergantung kepada kepercayaan dan nilai masing-masing individu⁹, atau dengan perkataan lain, pembahasan tentang bahasa moral mengenai yang salah dan benar.

Asas itikad baik merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan

⁸ Ridwan Khairandy, 2017, *Itikad Baik Dalam Kontrak di berbagai Sistem Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 143.

⁹ Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta, h. 130-133.

maupun pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya, asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi; dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut merasakan pahit getir akibat ketidakjujuran tersebut.

Walaupun asas itikad baik dipahami sebagai salah satu asas yang penting dan berpengaruh dalam hukum perjanjian, namun tidak ada definisi yang komprehensif yang dapat menjelaskan pengertian itikad baik itu sendiri. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu permasalahan dalam kajian itikad baik adalah keabstrakan maknanya, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda. Itikad baik tidak memiliki makna tunggal, dan hingga sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik¹⁰.

Dalam Black's Law Dictionary dijelaskan bahwa itikad baik (*good faith*) adalah:

*A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage*¹¹.

Itikad baik tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihaknya, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Jika Itikad baik diartikan dengan kejujuran, ini adalah itikad baik dari sudut pandang subjektif. Pasal 1338 KUH Perdata tidak mengatur itikad baik secara subjektif, karena pengaturan tersebut telah tertuang dalam buku II KUH Perdata¹², hal ini juga didukung dengan pendapat Subekti, “dalam hukum benda itu itikad baik berarti kejujuran atau kebersihan”. Selanjutnya dinyatakan ”Kedudukan itu (*bezit*) beritikad baik, manakala si yang memegang memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat-cela yang terkandung di dalamnya” (Pasal 531 KUH Perdata)¹³.

Itikad baik dalam arti kepatutan itu dipergunakan pula di dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”. Itikad baik hakikatnya mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Dengan makna yang itu, itikad baik menjadi *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap

¹⁰ *Ibid*, h. 129.

¹¹ Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, Thomson West, St. Paul, h. 713.

¹² Ridwan Khairandy,, *Op. Cit.* h. 299.

¹³ Subekti, 1981, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, h 49.

warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warga negara. Ini merupakan konsepsi objektif, yang secara universal diterapkan pada semua transaksi. Dengan demikian, jika seseorang bertindak dengan itikad baik sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial, maka orang lain juga harus bertindak yang serupa terhadap dirinya. Hal ini disebabkan prinsip itikad baik menempatkan para pihaknya secara setara¹⁴, tidak ada pihak yang lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Masing-masing memiliki informasi yang cukup untuk membuat kesepakatan dalam melakukan hubungan hukum. Pada perjanjian pemberian kuasa/surat kuasa, maka yang menjadi standar kepatutan adalah kode etik profesi advokat itu sendiri dan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal (hukum acara).

Ada perbedaan sifat antara itikad baik pada mulai berlakunya hubungan hukum dengan itikad baik dalam hal pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum. Itikad baik yang pertama terletak pada keadaan jiwa seorang manusia pada suatu waktu, yaitu pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum. Lain halnya dengan itikad baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Disini pun itikad baik nampak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, khususnya tindakan sebagai pelaksanaan perjanjian. Dalam melakukan tindakan inilah itikad baik harus berjalan dalam sanubari seseorang berupa selalu mengingat bahwa manusia itu sebagai bagian dari sebuah masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain dengan mempergunakan secara membabi buta kata-kata yang dipakai pada mulai orang membentuk suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban pada hubungan hukum bersifat lebih dinamis. Sedangkan sifat dari itikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan. Itikad baik kejujuran pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum lebih statis¹⁵.

Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam artian obyektif. Di dalam Bahasa Indonesia pengertian dalam artian obyektif itu dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Kejujuran (itikad baik) dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti

¹⁴ Arvie Johan,, “Kesetaraan dan Keseimbangan sebagai Perwujudan Itikad Baik Berlandaskan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, Nomor 1, Maret 2011 h. 140.

¹⁵ Wiryono Prodjodikoro, 2006, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, h. 61-62.

dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakekatnya tidak diperbolehkan kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan sesuatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.¹⁶

”Yang dimaksud dengan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran obyektif atau dengan lain perkataan”. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar.

Itikad dalam arti kepatutan itu dipergunakan pula di dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”.

KUH Perdata mempergunakan istilah itikad baik dalam dua pengertian, pengertian yang pertama adalah itikad baik dalam pengertian subyektif, di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kejujuran, pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 530 KUH Perdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subyektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.

Itikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 KUH Perdata dalam pasal tersebut diatur ”Pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah” Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam arti obyektif. Didalam bahasa Indonesia itikad baik dalam pengertian ini disebut juga dengan istilah kepatutan. Obyektif disini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata pada anggapan para pihak sendiri.

Itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada itikad baik yang objektif. Standar yang di sini adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan itikad baik menunjuk pada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak

¹⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Ibid*, h.87.

sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan apapun tentang itikad baik tersebut¹⁷.

Pada perjanjian pemberian kuasa/surat kuasa, maka yang menjadi standar kepatutan adalah kode etik profesi advokat itu sendiri dan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal (hukum acara). Dalam kode etik profesi Advokat dan Hukum Acara telah diatur bagaimana seorang Advokat (penerima kuasa) harus bertindak ketika berhadapan dengan kliennya (penerima kuasa), pihak lawan, kuasa hukum lawan dan berhadapan dengan aparat penegak hukum lain.

Hak Sangkal

Hak sangkal muncul dalam Pasal 25 sampai Pasal 31 RUU Hukum Acara Perdata, yang menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat menyangkal tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa (advokat), hak sangkal ini harus diajukan kepada pengadilan, dan apabila pengadilan mengabulkan hak sangkal tersebut, pemberi kuasa dapat menggugat penerima kuasa ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Hak imunitas Advokat seolah memberi kekebalan penerima kuasa dari tuntutan pihak lain ketika membela kepentingan kliennya, tetapi dengan adanya hak sangkal ini justru kliennya lah yang menggugat sang advokat. Hal yang seharusnya tidak pernah terjadi pada Advokat manapun. Advokat ditunjuk melalui surat kuasa sebagai penerima kuasa didasarkan pada rasa percaya yang tinggi dari pemberi kuasa akan kompetensi dan kejujuran penerima kuasa untuk menyelesaikan masalahnya. Oleh karenanya kepercayaan yang telah diberikan oleh pemberi kuasa dengan menyerahkan sebagian wewenangnya harus dijalankan dengan baik tanpa melampaui batas wewenang yang dapat berakibat merugikan pemberi kuasa.

Undang-Undang Advokat mengangkat derajat profesi Advokat sama dengan profesi hukum lain, juga untuk menyediakan struktur profesi hukum yang jelas agar dapat memperkuat akuntabilitas publik dari penyelenggaraan peradilan (*administration of justice*), yaitu menjamin hak-hak hukum klien aktual (klien yang tengah diwakili) maupun klien potensial (masyarakat luas). Advokat sebagai unsur vital bagi pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan, terutama dari sudut kepentingan hukum klien. Pengaturan juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari jasa hukum yang diberikan Advokat di bawah standar atau bahkan menyimpang. Secara garis besar, pendekatan yang dipakai adalah perlindungan kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya, baik dalam proses peradilan maupun dari Advokat yang bertindak menyimpang.

¹⁷ Ridwan Khairandy, 2015, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, h.57.

Pasal 1797 KUH Perdata yang berbunyi:

“Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit”

Dasar wewenang penerima kuasa adalah surat kuasa. Oleh karenanya penerima kuasa tidak boleh melakukan melampaui batas hal-hal yang telah diuraikan dalam surat kuasa. Ketentuan lain yaitu dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa penandatanganan akta perdamaian harus dilakukan oleh pihak prinsipal, apabila diwakili oleh kuasa hukum, maka harus ada pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan apa yang dicapai.

Hak imunitas juga bentuk penerapan asas *equality before the law*¹⁸, hak imunitas ini dibutuhkan bukan untuk perlindungan kepentingan individual seseorang, melainkan untuk kepentingan penegakan hukum. Hak ini dimaksudkan menjadi proteksi bagi para advokat agar independen dan mandiri dalam melakukan tugas profesinya. Tetapi tidak dapat melindungi Advokat yang beritikad buruk dalam menjalankan kuasa yang diperolehnya.

Ruh hak sangkal pada prinsipnya telah ada sebelumnya dalam Psal 1797 KUH Perdata, namun tidak diatur secara rinci tentang akibat hukum dan cara menuntutnya. Sedangkan dalam Pasal 25 sampai Pasal 31 RUU Hukum Acara Perdata mengatur hingga hukum acaranya.

Pemberi Kuasa dapat menyangkal tindakan yang dilakukan oleh penerima Kuasa, jika pihak penerima Kuasa telah menawarkan janji atau mengutarakan pernyataan kebenaran atau persetujuan yang diterima oleh pihak lawan tanpa mendapat izin secara tertulis dari pemberi Kuasa Khusus (Pasal 25 ayat (2) RUU KUH Perdata). Penyangkalan dilakukan secara tertulis disertai tuntutan agar semua tindakan yang disangkal dan akibatnya yang dapat dijadikan dasar putusan dalam perkara tersebut, dinyatakan batal oleh Hakim. Ketika pemberi kuasa mengajukan sangkal, maka hakim menghentikan pemeriksaan pokok perkara dan segera melakukan pemeriksanaan tuntutan dalam surat pernyataan penyangkalan agar Putusan Pengadilan tidak dinyatakan batal. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti kebenaran tuntutan penyangkalan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh penerima Kuasa yang disangkal dengan semua akibatnya, dinyatakan batal dengan Putusan Pengadilan. Selain itu pemberi kuasa dapat menggugat penerima kuasa untuk membayar ganti kerugian yang diderita pemberi kuasa akibat perbuatan penerima kuasa yang disangkal. Apabila penyangkalan beserta tuntutan pemberi Kuasa Khusus ditolak, pemberi Kuasa Khusus dapat mengajukan banding

¹⁸ Muhammad Khambali,, “Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. XIV Nomor 1 Tahun 2017, h.25.

ke Pengadilan Tinggi. Apabila Pengadilan Tinggi juga menolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan pihak penerima Kuasa dapat menggugat pemberi Kuasa untuk membayar ganti kerugian yang dideritanya.

Argumentasi pemberi kuasa menuntut ganti rugi kepada penerima kuasa yang tidak beritikad baik adalah perbuatan penerima kuasa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. konsep perbuatan melawan hukum dapat berupa tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, perbuatan yang menjadi wewenangnya tetapi dilakukan secara salah atau perbuatan yang dilakukan padahal dia tidak memiliki hak untuk melakukannya¹⁹.

Hak sangkal ini merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap kerja profesi Advokat. Sebagai pemberi kuasa, klien berhak untuk mengetahui perkembangan masalah yang dikuasakan secara jujur dan lengkap. Apabila informasi yang disampaikan kepada pemberi kuasa tidak jujur atau tidak lengkap, maka sikap maupun saran yang ditempuh akan berbeda. Hak imunitas melindungi profesi advokat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan itikad baik untuk kepentingan kliennya, sejalan dengan prinsip hak sangkal. Bahkan sejalan dengan Undang-Undang Advokat itu sendiri yang ingin melindungi dan mengangkat derajat profesi Advokat sekaligus melindungi masyarakat dari oknum Advokat yang bekerja tanpa mantaati kode etik profesi dan hukum acara. Putusan *Hoge Raad* negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *lindenbaum versus Cohen*. Sejak tahun 1919 dinegeri Belanda demikian juga di Indonesia tindakan *onrechtmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onrechtmatige daad* saja, perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, yaitu mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik²⁰.

Pelanggaran kode etik Advokat atau melaksanakan kuasa melampaui batas wewenangnya memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga apabila terbukti perbuatan penerima kuasa dengan itikad buruk mengakibatkan pemberi kuasa mengalami kerugian, maka penerima kuasa yang karena salahnya wajib mengganti kerugian.

¹⁹ Fuadi, Munir, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.5.

²⁰ *Ibid*, h.6.

Alasan yang diajukan dalam gugatan hak sangkal dipersempit hanya sebatas penerima kuasa tidak berwenang melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang melampaui batas wewenangnya. Sehingga meskipun perbuatan melawan hukum dapat diartikan luas, tetapi hak sangkal diajukan dengan alasan yang terbatas pada melampaui batas wewenang. Sehingga apabila hasil kerja Advokat dengan memegang teguh etika profesi dan hokum acara namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan sang klien, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk mengajukan hak sangkal. Karena perjanjian kuasa bukan menjanjikan hasil, tetapi mewajibkan penerima kuasa untuk melakukan upaya terbaik untuk kepentingan hokum penerima kuasa. Ketentuan hak sangkal memberikan ruang kepada masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kinerja Advokat, sehingga mendorong profesi Advokat itu sendiri untuk bekerja lebih profesional.

PENUTUP

Hak sangkal merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang menjadi klien Advokat. Hak sangkal juga merupakan upaya kontrol terhadap kualitas kerja dari Advokat sehingga bekerja dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik dalam membela kepentingan hukum kliennya. Hak imunitas profesi Advokat tetap ada dan berlaku, beriringan dengan hak sangkal, dan tidak ada pertentangan antara hak sangkal dengan hak imunitas advokat. Sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), Advokat wajib memiliki standar kualitas kerja yang menekankan pada keadilan, kepastian hukum serta memberikan manfaat khususnya kepada kliennya, sehingga perlu ada upaya untuk mengontrol kinerja advokat agar terhindar dari perbuatan yang melampaui batas wewenang. Dasar wewenang yang dimiliki penerima kuasa adalah surat kuasa, oleh karena itu segala wewenang dan tindakan penerima kuasa tidak boleh melampaui tugas yang dikuasakan.

DAFTAR BACAAN

Buku:

Fuady, Munir, 2005 *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, Thomson West, St. Paul.

Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta.

_____, 2017, *Itikad Baik Dalam Kontrak di berbagai Sistem Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta.

_____, 2015, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta.

Manullang, E. Fernando M., 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta.

Prodjodikoro, Wiryo, 2006, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

Rambe, Rapaun, 2003, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Grasindo, Jakarta.

Subekti, 1981, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Jurnal:

Johan, Arvie, *Kesetaraan dan Keseimbangan sebagai Perwujudan Itikad Baik Berlandaskan Pancasila*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, Nomor 1, Maret 2011.

Khambali, Muhammad, *Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. XIV Nomor 1 Tahun 2017.